



## Analisis Perlindungan Islam Terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Tinjauan Maqashid Syariah

**Adnan Bayu Wicaksono\***, **Winning Son Ashari**

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia

\*adnannbayu@gmail.com

### Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia mencakup berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan, mengancam kesejahteraan individu dan stabilitas keluarga. Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin menekankan perlindungan perempuan melalui maqasid syariah untuk memastikan hak dan keadilan, serta melindungi dari kekerasan dan ketidakadilan. Penelitian ini mengeksplorasi perlindungan perempuan korban KDRT dari perspektif maqashid syariah, menyoroti kewajiban agama dalam melindungi kesejahteraan mereka. Fokusnya pada pemahaman dan implementasi hukum Islam yang menjamin hak-hak kemanusiaan dan kemaslahatan umat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kepustakaan (*library research*) untuk menganalisis perlindungan Islam terhadap perempuan korban KDRT dari perspektif maqasid syariah. Mengumpulkan data sekunder dari literatur seperti jurnal ilmiah yang relevan untuk analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan Islam terhadap perempuan korban KDRT memungkinkan istri mengajukan khulu' agar dapat melakukan ibadah dengan khushyuk. Menjaga jiwa diterapkan dengan hukum qishas atau takzir terhadap suami yang melakukan kekerasan untuk menjaga martabat dan kesejahteraan istri. Menjaga akal melibatkan pelaporan kekerasan untuk memulihkan mental istri. Menjaga keturunan menekankan pentingnya lingkungan aman bagi anak-anak. Menjaga harta mengharuskan suami memberikan nafkah yang layak, dengan penelantaran atau pengeangan istri tidak boleh bekerja dianggap sebagai kekerasan yang dapat dilaporkan.

**Kata Kunci** : Korban KDRT, Maqashid Syariah, Perlindungan.

### Abstract

*Domestic violence (KDRT) in Indonesia includes various forms of violence against women, threatening individual well-being and family stability. Islam as a religion of rahmatan lil 'alamin emphasizes the protection of women through maqasid sharia to ensure rights and justice, as well as protect them from violence and injustice. This research explores the protection of women victims of domestic violence from a maqashid sharia perspective, highlighting religious obligations in protecting their welfare. The focus is on understanding and implementing Islamic law which guarantees human rights and the benefit of the people. This research uses a qualitative library research method to analyze Islamic protection for women victims of domestic violence from a*

*maqasid sharia perspective. Collect secondary data from literature such as relevant scientific journals for descriptive analysis. The results of this research show that Islamic protection for women who are victims of domestic violence allows wives to apply for khulu' so they can perform their worship solemnly. Protecting the soul is implemented by the law of qishas or takzir against husbands who commit violence to maintain the dignity and welfare of their wives. Maintaining sanity involves reporting violence to restore the wife's mental health. Looking after offspring emphasizes the importance of a safe environment for children. Maintaining assets requires the husband to provide adequate maintenance, with neglect or restraint on the wife from working considered as violence that can be reported.*

**Keywords:** *Domestic Violence Victims, Maqashid Syariah, Protection.*

## I. PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah sosial yang serius dan kompleks yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. KDRT mencakup berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, psikologis, seksual, maupun ekonomi, yang dilakukan terhadap seseorang terutama perempuan. Fenomena ini tidak hanya merusak kesejahteraan individu korban, tetapi juga mengancam stabilitas dan keharmonisan keluarga, yang merupakan unit fundamental dalam struktur masyarakat.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga hampir setiap saat terjadi di masyarakat hingga menyebabkan perceraian. Faktanya di Indonesia pada tahun 2023 yang tercatat 5.174 kasus kekerasan dalam rumah tangga (Databoks 2023). Hal ini tentu menjadi perhatian bersama dan membutuhkan penanganan secara serius agar KDRT dapat dicegah. selain pemerintah, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk mencegah terjadinya KDRT sebagaimana yang tercantum dalam UU PKDRT pada pasal 15 "Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk : 1. mencegah berlangsungnya tindak pidana; 2. memberikan perlindungan kepada korban; 3. memberikan pertolongan darurat; 4.membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan."

Menurut Pasal 1 Undang-undang PKDRT Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Hal tersebut juga bersifat sebagai tindak pidana yang memerlukan pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan, sehingga pelaku dapat dilakukan pemeriksaan dan diberi sanksi oleh pihak yang berwenang setelah menerima laporan dari pihak terkait.

Perempuan kerap menjadi sasaran kekerasan karena mereka sering dianggap sebagai kelompok yang paling lemah dan rentan. Mereka dipandang tidak memiliki daya dan kekuatan fisik seperti laki-laki, yang umumnya dilihat sebagai sosok yang lebih kuat. Kondisi ini membuat perempuan lebih mudah menjadi target tindakan kekerasan. Kelemahan yang diasumsikan ini menempatkan perempuan pada posisi yang lebih berisiko dan rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan dibandingkan laki-laki (Triaji 2016).

Islam dikenal sebagai agama rahmatan lil 'âlamîn yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, termasuk mengangkat derajat perempuan dan mengatur bahwa perempuan harus dilindungi dan diberi hak-hak yang setara dengan laki-laki. Islam juga menegaskan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, yang mendorong keadilan dalam perlakuan terhadap kedua gender (Kharismadawati 2021). sebagaimana hadits nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* yang artinya "*Kaum perempuan adalah saudara kandung kaum laki-laki*". (HR. At-Tirmidzi) Hadits tersebut memberikan perumpamaan bahwa saudara kandung sama-sama memiliki tanggung jawab, hak—hak dan kewajiban dalam keluarga, sehingga harus saling bekerja sama demi mewujudkan keluarga yang harmonis.

Islam memberikan perlindungan terhadap perempuan dengan dua pendekatan, pertama melalui pencegahan yaitu dengan menerapkan *mu'asyarah bi al-ma'ruf* terhadap istri, memberikan hak-hak antara suami-istri agar terjaga keharmonisan dalam rumah tangga, dan memahami konteks dari al quran secara benar, karena terdapat banyak kasus kekerasan karena salah memahami dalil pada surat an-nisa ayat dan membolehkan adanya kekerasan. Kedua melalui tindakan setelah terjadi kekerasan dalam rumah tangga, yaitu dengan menghadirkan pihak ketiga (hakam) untuk membantu

menyelesaikan masalah, menyerahkan keputusan kepada hakim agar dijatuhi talak untuk melindungi istri jika masalah kekerasan tidak kunjung membaik.

Syariat Islam pasti memiliki tujuan-tujuan dalam hukum Islam yang mengandung masalah atau kebaikan bagi umat manusia. Hal ini dikenal sebagai maqasid syariah, yang mencakup lima tujuan utama: penjagaan agama (hifz al-din), penjagaan jiwa (hifz al-nafs), penjagaan akal (hifz al-aql), penjagaan keturunan (hifz al-nasl), dan penjagaan harta (hifz al-mal) (Abdurrahman 2020). Dalam konteks perlindungan perempuan, syariat Islam bertujuan untuk memastikan bahwa perempuan diperlakukan dengan adil dan mendapatkan hak-hak yang setara, serta melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan dan ketidakadilan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pemberian perlindungan kepada perempuan korban kekerasan dari perspektif Maqasid Syariah. Belum ditemukan penelitian sebelumnya yang mengkaji maqashid syariah dalam konteks ini, sehingga penelitian ini menawarkan pendekatan yang unik dan berbeda dari penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini akan dijelaskan hasil-hasil penelitian terdahulu yang bisa dijadikan acuan dalam topik penelitian ini. Penelitian terdahulu telah dipilih sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, sehingga diharapkan maupun memberikan referensi bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Penelitian yang pertama dilakukan oleh Jumuslihan dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)" Palopo 2019. Hasil penelitian dan pembahasan penulis menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban KDRT perspektif Hukum Islam yaitu dengan adanya pihak ketiga (hakam) untuk membantu menyelesaikan masalah kekerasan terhadap istri, dan apabila hakam tidak dapat mencegah kekerasan tersebut maka diserahkan keputusannya kepada hakim untuk mengadakan talak untuk melindungi istri. Namun telah dijelaskan dalam Alquran dan Hadis bahwa orang yang melakukan KDRT akan mendapatkan sanksi atau balasan yang setimpal sesuai dengan perbuatannya (Jumuslihan 2019).

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Bustanul Arifin dan Lukman Santoso dengan judul “Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam” 2016. Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia seringkali terkait dengan warisan sejarah dan budaya serta konstruksi fiqh yang dikembangkan oleh ulama abad pertengahan, yang sering kali tidak relevan dengan konteks zaman modern. Al-Qur'an dan hadits menekankan relasi harmonis antara laki-laki dan perempuan, serta menjamin hak-hak perempuan. Prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* dalam Islam mendorong perlakuan baik terhadap istri, yang bertujuan untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Penafsiran teks Islam secara kontekstual penting untuk mencegah kesalahpahaman yang dapat menyebabkan kekerasan terhadap perempuan (Arifin and Lukman Santoso 2016).

Kedua penelitian terdahulu yang disebutkan peneliti, dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki fokus dan pendekatan yang sedikit berbeda, namun keduanya menyoroti pentingnya perlindungan terhadap perempuan dalam Islam. Keduanya juga sepakat bahwa Islam menegaskan kesetaraan dan penghormatan terhadap perempuan, serta menolak segala bentuk kekerasan terhadap mereka. Penelitian ini menunjukkan perlunya pendekatan secara keseluruhan, menggabungkan prinsip-prinsip hukum Islam, serta pentingnya penafsiran kontekstual untuk memastikan perlindungan yang efektif terhadap perempuan. Adapun penelitian yang sekarang akan membahas perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam tinjauan Maqhasid Syariah.

Tujuan pemilihan judul penelitian ini adalah karena kesadaran peneliti akan jumlah kekerasan terhadap perempuan di lingkungan rumah tangga yang masih tinggi hingga saat ini. Hal ini menyebabkan banyak perempuan mengalami kerugian sebagai akibat dari kekerasan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perlindungan yang diberikan kepada perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, dengan menggunakan perspektif maqashid syariah. Pendekatan ini menegaskan bahwa memberikan perlindungan bukanlah sekedar tindakan moral, tetapi merupakan kewajiban agama bagi umat muslim. Oleh karena itu, penelitian ini dianggap penting karena ingin memahami bagaimana perlindungan terhadap istri yang mengalami KDRT dilihat dari perspektif maqasid syari'ah. Pentingnya memilih perspektif maqasid syari'ah

ini karena maqasid syari'ah memiliki tujuan untuk merumuskan hukum-hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Tindakan kekerasan terhadap istri dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip maqasid syari'ah yang sangat memperhatikan pemenuhan hak-hak dasar kemanusiaan.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kepustakaan (*library research*), di mana data dikumpulkan dari berbagai artikel untuk menghasilkan data sekunder. Jenis penelitian ini berkaitan erat dengan pengumpulan informasi dari literatur, seperti jurnal ilmiah yang sesuai dengan penelitian ini (Syaodih et al. 2009). Fokus penelitian ini adalah pada analisis deskriptif, di mana data dijelaskan, kemudian dianalisis dan dibahas agar dapat ditinjau secara jelas (Irvan and Setyo Admoko 2020). Data dalam penelitian ini berbentuk data sekunder, yang merupakan hasil dari penelitian sebelumnya yang dirangkum dan dikonversi menjadi pokok penelitian baru yang dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya dalam penelitian terkait. Dalam hal ini, peneliti menitik beratkan pada topik analisis perlindungan islam terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga tinjauan maqhasid syariah.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Maqashid Syariah secara bahasa adalah bentuk jamak dari kata "*maqshad*" yang berarti sesuatu yang dijadikan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Sementara kata "*Al-Syariah*" secara harfiah berarti tempat mengalirnya air, dan secara terminologis mengacu pada tujuan, nilai, dan manfaat yang diinginkan dari diturunkannya syariah, baik secara umum maupun secara rinci. Menurut Al-Syatibi syariat dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh pembuat syariat dalam rangka menegakkan hukum yang membawa kemaslahatan, baik dalam aspek keagamaan maupun duniawi. Dengan demikian, maqasid syari'ah mencerminkan upaya untuk mencapai kemaslahatan umat manusia (Bakri 1996). Secara keseluruhan, maqasid

syari'ah adalah maksud dan tujuan Allah *Subhanahu wa ta'ala* dalam menurunkan aturan syariat.

Disebutkan Ada lima prinsip utama Maqashid Syariah yang menegaskan pentingnya menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selain itu, konsep Maqashid Syariah juga mencakup prinsip kepentingan yang wajib (Al-Masholih Ad-Dhoruriyyah), serta prinsip-prinsip skunder (Al-Hajjiyyah) dan tersier (At-Tahsiniyyah). Di dalamnya juga terdapat penekanan pada pemahaman terhadap hikmah, rahasia, dan alasan di balik hukum-hukum Islam dan dalil-dalilnya.

Al-Syatibi mengatakan bahwa syariat diturunkan untuk menjaga tujuan-tujuan syar'i dalam penciptaan, yang tidak dapat dipisahkan dari tiga kondisi (Al-Syatibi 2005), yaitu:

#### 1. Al-Dharuriyyat (Kebutuhan Primer)

Al-dharuriyyat adalah tingkatan tertinggi dalam maqashid syari'ah dan merupakan faktor utama dalam mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat. Kebutuhan ini adalah hal yang sangat penting yang harus dipertahankan keberadaannya. Tanpa kebutuhan ini, kemaslahatan bagi individu yang mukallaf di dunia dan akhirat akan terganggu. Kebutuhan primer ini dikenal dalam literatur Islam sebagai Al-maqashid al-khamsah (lima tujuan utama), yang meliputi: hifdz ad-din (pemeliharaan agama), hifdz an-nafs (pemeliharaan jiwa), hifdz al-aql (pemeliharaan akal), hifdz an-nasl (pemeliharaan keturunan), dan hifdz al-mal (pemeliharaan harta). Secara rinci, berikut adalah penjelasan tentang *al-maqashid al-khamsah*:

##### a. Hifdz Ad-Din (Pemeliharaan Agama)

Agama adalah fitrah manusia dan bahkan aturan positif mengakui pentingnya perlindungan hak asasi manusia terkait agama. Prinsip syariah menuntut agar hak asasi manusia dilindungi, menjadikan pemerintah bertanggung jawab kepada seluruh rakyat, serta mewajibkan pemerintah untuk memperhatikan, melindungi, dan menjamin hak serta keadilan bagi seluruh warga, baik Muslim maupun non-Muslim. Prinsip syariah melarang pemerintah bertindak sewenang-wenang terhadap anggota masyarakat berdasarkan latar

belakang agama, golongan, ras, warna kulit, atau lainnya (Al-Musri and Husain Jauhar 2009)

b. Hifdz An-Nafs (Pemeliharaan Jiwa)

Memelihara jiwa berarti menjaga hak hidup, keselamatan, martabat, dan kehormatan manusia. Allah *Subhanahu wa ta'ala* menetapkan banyak ketentuan untuk ini, termasuk memenuhi hak-hak keluarga, melarang pembunuhan, menetapkan hukum qishash, melarang berpura-pura dan mencemarkan nama baik, serta memberi sanksi bagi mereka yang berperang atau merampok. Juga dilarang merendahkan kehormatan manusia, menghilangkan kebahagiaan, atau mengeksploitasi tubuh tanpa alasan darurat (Khadimiy 2001).

c. Hifdz Al-Aql (Pemeliharaan Akal)

Memelihara akal adalah salah satu tujuan utama syari'ah yang ditekankan oleh Islam dalam berbagai aspek dan situasi, menjadikan keberadaan akal sebagai syarat penting untuk menerima suatu taklif dalam melaksanakan aturan agama. Allah *Subhanahu wa ta'ala* memerintahkan manusia untuk berpikir, menata, meneliti dengan cermat, dan memahami ciptaan-Nya. Oleh karena itu, Islam melarang segala hal yang dapat mempengaruhi akal sehat, seperti mabuk-mabukan, mengonsumsi zat yang mengandung alkohol, begadang semalaman, serta membuang-buang waktu. Islam juga melarang kebodohan dan ketidakmauan untuk belajar, sehingga menuntut ilmu dan menyebarkannya adalah kewajiban. Membiarkan akal tidak berfungsi karena kebodohan atau buta huruf merupakan kondisi terburuk bagi akal manusia (Khadimiy 2001).

d. Hifdz An-Nasl (Pemeliharaan Keturunan)

Hifzh al-nasl berarti menjaga sumber kehidupan yang memungkinkan untuk reproduksi dan pengembangan keturunan, sementara hifz al-nasb mengacu pada pelaksanaan sistem reproduksi sesuai dengan syariat Islam melalui pernikahan yang sah. Hifz al-'aradh berfokus pada menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia. Memelihara keturunan, keluarga, dan kehormatan merupakan tujuan utama syariah yang ditekankan oleh Islam melalui ketentuan nash dan hukum. Aturan yang terkait dengan pemeliharaan ini mencakup anjuran menikah dan



meringankan biayanya, larangan terhadap zina, pemberian sanksi untuk penyimpangan seksual, perintah untuk menjaga akhlak mulia, dan larangan memaki anak dengan nama yang bukan dari orang tua kandung mereka (Khadimiy 2001).

e. Hifdz Al-Mal (Pemeliharaan Harta).

Pemeliharaan harta (hifzh al-mal) berarti mengembangkan, memanfaatkan, dan melindungi harta dari kerugian dan kerusakan. Islam mendorong umatnya untuk aktif bekerja dan berusaha mencari rezeki. Selain itu, Islam melarang tindakan pemborosan dan penyalahgunaan harta. Islam juga mengharamkan pencurian, penipuan, pemerasan, penyuaipan, dan riba, karena semua itu dianggap perbuatan yang tidak sah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelaku yang mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah dikenakan hukuman, seperti potong tangan bagi pencuri (Khadimiy 2001).

2. Al-Hajjiyyat (Kebutuhan Sekunder)

mencakup nilai kemaslahatan, perbuatan, atau tingkah laku yang mengalami hambatan dalam keberlangsungannya, namun tidak sampai merusak tatanan kehidupan, hanya menyebabkan kesulitan dan kesempitan. Maqashid hajjiyyah merujuk pada kemaslahatan yang menyediakan kelapangan dan keluwesan dalam hukum untuk menghindari kesulitan dan beban, tanpa mengganggu kemaslahatan yang lebih penting. Contohnya termasuk ketentuan rukhsah (keringanan) dalam shalat bagi orang yang sakit atau bepergian. Prinsip hajjiyyat ini mencakup lima aspek utama: memelihara agama (hifzh al-dîn), nyawa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-'aql), keturunan, keluarga dan kehormatan (hifzh al-nasl wa al-nasab wa al-'aradh), dan harta (hifzh al-mal) (Namlah 2000).

3. Al-Tahsiniyyat (Kebutuhan Tersier)

mencakup semua nilai kemaslahatan, perbuatan, dan tingkah laku yang tidak membahayakan eksistensi atau merusak keberlangsungan kehidupan, tetapi lebih bersifat memperbaiki dan menjaga kesempurnaan hidup. Kategori maqashid yang ketiga ini merujuk pada kemaslahatan tambahan dalam hidup manusia dan berkaitan

dengan etika (makarim al-akhlaq) dan estetika (mahasin al-'adat). Contoh maqashid ini termasuk menutup aurat dengan pakaian berkualitas bagus, menghilangkan najis, dan memilih pakaian terbaik saat menunaikan shalat (Namlah 2000).

Kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, dibangun di atas lima kemaslahatan pokok (al-kulliyat al-khamsah) yang bersifat dharuriyyah. Jika lima hal ini tidak dipelihara, kemaslahatan yang diperlukan manusia termasuk yang bersifat hajiyyah dan tahsiniyyah juga tidak akan terpenuhi. Kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap yang sesuai dengan adat-istiadat, menghindari hal yang tidak enak dipandang, dan berhias dengan keindahan sesuai norma dan akhlak dalam berbagai bidang kehidupan. Kebutuhan tertier (tahsiniyyat) juga mencakup al-kulliyat al-khamsah, sehingga memelihara agama (hifzh al-din), nyawa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-'aql), keturunan, keluarga, kehormatan (hifzh al-nasl wa al-nasab wa al-'aradh), dan harta (hifzh al-mal) harus terealisasi.

Islam menekankan perlunya melindungi perempuan dengan dua pendekatan: pencegahan untuk mencegah terjadinya kekerasan dan penanganan setelahnya sebagai langkah kuratif. Saat Islam muncul, banyak yang tidak menghargai perempuan, bahkan beberapa meragukan kemampuannya. Ada yang mengakui keberadaannya, tetapi menganggapnya sebagai pelayan pria, di bawah kontrol dan kekuasaan pria. Padahal Islam menjaga dan menjunjung tinggi kemuliaan wanita dan dianjurkan untuk saling menggauli dan bermuamalah dengan baik antara suami dan istri (Rahmah, Al-Mujahidin Noor, and Khairil Anwar 2021), sebagaimana Allah *Subhanahu wa ta'ala* menjelaskan di dalam surat an-nisa ayat 19:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا ۖ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝

*“Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika*

*kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.”*

Anjuran memperlakukan keluarga dengan baik juga dicontohkan Nabi Muhammad *Shallallahu ‘alaihi wasallam*, sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah *Radiyahallahu ‘anha*, Nabi *Shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda :

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

*“Sebaik-baik kalian adalah (suami) yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku.”*

Dari penjelasan dalam hadits tersebut, jelas bahwa Islam memberikan perlindungan dan menjamin hak-hak perempuan secara tegas. Selain itu, konsep musyawarah juga ditemukan dalam ajaran Islam, meskipun secara langsung disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran. Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wasallam* juga sering melakukan musyawarah, terutama dalam masalah yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Islam jika sudah terjadi pertikaian antara suami dan istri sebagai berikut :

1. Menghadirkan hakim hingga hakim

Dalam konteks penyelesaian perselisihan antara suami dan istri, Islam mendorong untuk mengangkat hakim dari kedua pihak, jika perselisihan tidak kunjung membaik, maka boleh untuk menghadirkan hakim agar bisa mengajukan khulu’/talak demi mengurangi kekerasan terhadap perempuan, bukan untuk menegaskan superioritas laki-laki atas perempuan (Arifin and Lukman Santoso 2016).

2. Memberikan sanksi qishas

Dalam istilah fikih, tindak pidana disebut “*jarimah*” yang dapat diartikan sebagai pelanggaran hukum yang ditetapkan oleh syariat Islam dan hukumannya adalah had atau takzir. Kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa penganiayaan hingga menimbulkan kesengsaraan, pembunuhan, pemerasan, pengancaman sampai kekerasan seksual dan psikologis pada anak dan istri. Islam

memakai hukum qishas sebagai sanksi bagi pelaku kekerasan. Qishas secara terminology menurut Al-Jurjani adalah menggunakan sanksi hukum kepada pelaku sama persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (Al Jurjani 2012). Dalam fiqih jinayah pembagian qishas ada 2 macam, yaitu qishas jarimah penganiayaan dan qishas jarimah pembunuhan, sebagaimana Allah *Subhanahu wa ta'ala* berfirman :

{وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا}

*“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya.”*

Qishas jarimah penganiayaan terdiri dari memotong pada bagian anggota tubuh, menghilangkan fungsi anggota tubuh, melukai area kepala korban, melukai dibagian tubuh korban dan melukai bagian lain yang belum disebutkan (Ibnu 2003).

### 3. Membayar Diyat

Jarimah qishash untuk kasus pembunuhan dapat dialihkan menjadi hukuman diyat (harta sebagai pengganti nyawa) jika keluarga korban memberikan pengampunan kepada pelaku. Dalam terminologi syariat, diyat adalah harta yang wajib dibayarkan oleh pelaku pembunuhan kepada korban atau keluarganya sebagai ganti rugi atas tindak pidana yang dilakukan. Dalam hukum pidana Islam, yang termasuk dalam jarimah qishash yang diwajibkan membayar diyat mencakup: (1) pembunuhan dengan sengaja, (2) pembunuhan semi-sengaja, (3) menyebabkan kematian karena kelalaian atau kesalahan, (4) penganiayaan dengan sengaja, dan (5) menyebabkan luka karena kelalaian atau kesalahan (Sudarti 2021).

### 4. Hukuman Takzir

Hukuman lain adalah takzir, Memberikan perlindungan terhadap perempuan diantaranya dengan memberikan sanksi terhadap pelaku kekerasan, Sanksi pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah hukuman ta'zir yang ditetapkan oleh penguasa (pemerintah), karena tidak dijelaskan dalam al-Qur'an ataupun Hadist, sehingga keberadaannya diserahkan kepada keputusan penguasa. Imam Malik berpendapat bahwa pelaku tindak pidana yang disengaja dapat dikenai hukuman takzir, tanpa mempertimbangkan apakah dia memenuhi syarat untuk qishas atau tidak, karena kemungkinan adanya penyelesaian secara damai atau ampunan menjadi penghalang bagi pemberlakuan qishas. Tujuannya adalah untuk mencegah dan memberikan efek jera sehingga orang-orang tidak melakukan tindak kekerasan (Risdianto 2021).

Perlindungan islam terhadap perempuan yang menjadi korban KDRT harus selaras dengan tujuan hukum Islam, yang mencakup pemeliharaan lima prinsip utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Berikut penerapan lima prinsip utama Maqashid Syariah terhadap perlindungan perempuan korban KDRT:

1. Menjaga Agama (hifdz al-din): Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tekanan mental dan emosional yang diberikan oleh suami terhadap istri sering kali mengganggu keseimbangan mental dan psikologis istri. Hal ini menyebabkan istri mengalami kesulitan dalam mengungkapkan rasa syukur dan menjalankan ibadah dengan khusyuk. Akibatnya, kemampuan mereka untuk menjaga hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi berkurang. Ketidakmampuan untuk menjalankan ibadah dengan tenang dan khusyuk ini sering kali memperburuk kondisi mental dan emosional istri, memperdalam perasaan terisolasi dan kehilangan harapan. Islam membolehkan istri mengajukan khulu' melalui hakim demi melindunginya dari kekerasan suami agar istri dapat kembali menjalani ibadah dengan khusyuk dan menjaga hubungan yang erat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2. Menjaga Jiwa (hifdz al-nafs): Memberikan hukum qishas atau takzir untuk melindungi istri dari suami yang melakukan kekerasan. Karena kekerasan dapat merusak martabat kemanusiaan, seperti yang terjadi dalam kasus kekerasan

dalam rumah tangga (KDRT), merupakan bentuk diskriminasi yang menargetkan pihak yang lebih lemah. Dalam konteks rumah tangga, seorang suami seharusnya memberikan bimbingan dan perlakuan yang baik kepada istri dan anak-anaknya. Tindakan sewenang-wenang atau pengekangan terhadap jiwa istri bertentangan dengan tanggung jawab suami untuk menciptakan lingkungan rumah tangga yang aman dan penuh kasih sayang. Selain itu, tindakan kekerasan ini juga dapat mengurangi kualitas hidup mereka, meninggalkan trauma jangka panjang dan merusak kesehatan mental dan fisik korban hingga kematian, sehingga pemberian hukum qishas terhadap pelaku kekerasan adalah bentuk dari perlindungan islam terhadap perempuan, tujuannya agar memberikan efek jera terhadap pelaku.

3. Menjaga Akal (hifdz al-'aql): Istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga sering kali menghadapi pembatasan terhadap kebebasan mereka sebagai individu yang memiliki hak-hak penuh. Stres psikologis yang mereka alami dapat mengganggu kemampuan mereka untuk berpikir secara jernih dan rasional. Tekanan emosional yang berkelanjutan juga dapat menghalangi mereka dalam mengekspresikan perasaan dan emosi dengan cara yang sehat dan tepat. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang tidak aman dan berpotensi merusak kesejahteraan serta keseimbangan psikologis mereka secara keseluruhan. Dampak negatif ini tidak hanya mempengaruhi korban secara individual, tetapi juga dapat berdampak pada anak-anak dan anggota keluarga lainnya, menciptakan siklus kekerasan dan trauma yang sulit diputus. Istri dapat melaporkan kekerasan kepada hakim sebelum terganggu psikologisnya secara keseluruhan agar dijatuhi hukuman penjara kepada pelaku kekerasan, sehingga akal/pikiran Kembali menjadi sehat dan lebih aman.
4. Menjaga Keturunan (hifdz al-nasl): Kekerasan yang dialami istri dalam rumah tangga, termasuk kekerasan seksual dan pemaksaan aborsi, sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip mu'asyarah bil ma'ruf dan musyawarah yang seharusnya menjadi dasar dari kehidupan rumah tangga. Kehidupan rumah tangga seharusnya didasarkan pada saling pengertian dan musyawarah, bukan pada kekerasan dan paksaan. Kekerasan ini tidak hanya melukai korban secara fisik

dan emosional, tetapi juga dapat merusak struktur keluarga secara keseluruhan, menciptakan lingkungan yang tidak sehat bagi anak-anak yang tumbuh di dalamnya. Istri bisa mengadukan kepada hakim agar dijatuhi hukuman takzir atau penjara jika suami tidak mau merubah sikapnya. karena melindungi keturunan berarti memastikan bahwa anak-anak dibesarkan dalam lingkungan yang penuh kasih sayang, aman, dan mendukung perkembangan mereka secara optimal.

5. Menjaga Harta (*hifdz al-mal wa al-'irdh*): Dalam rumah tangga, istri memiliki hak untuk mendapatkan nafkah yang layak dari suami. Penelantaran istri dan anak-anak adalah bentuk kelalaian yang tidak bertanggung jawab, karena suami memiliki kewajiban untuk menjamin kesejahteraan dan kelangsungan hidup keluarganya. Suami harus memberikan nafkah yang memadai agar istri dan anak-anak dapat hidup dengan layak dan sejahtera. Melarang istri bekerja demi memenuhi kebutuhan karena suami tidak mencukupi kebutuhannya merupakan kekerasan sebagai mana yang tertera pada ayat pasal 9 ayat 2 UU PKDRT. Dalam hal ini istri bisa melaporkan kepada hakim agar dijatuhi hukuman penjara/denda, sehingga istri memperoleh nafkah atau dapat bekerja memenuhi kebutuhannya dan anak-anaknya,

Ajaran Islam menggarisbawahi pentingnya perlakuan yang baik (*ma'ruf*) dari suami terhadap istri, dengan larangan keras terhadap segala bentuk kemadhorotan. Ini mencakup budi pekerti yang baik dan akhlakul karimah dalam hubungan keluarga dan masyarakat. Baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh kedamaian (*sakinah*). Perlakuan yang melibatkan intervensi, ancaman, atau kekerasan terhadap istri adalah tindakan yang jelas-jelas tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam.

#### **IV. KESIMPULAN**

Perlindungan Islam terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) harus selaras dengan maqashid syariah, yang mencakup lima prinsip utama: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam menjaga agama (hifdz al-din), Islam memungkinkan istri mengajukan khulu' melalui hakim untuk melindunginya dari kekerasan, sehingga ia dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk. Menjaga jiwa (hifdz al-nafs) diterapkan dengan hukum qishas atau takzir terhadap suami yang melakukan kekerasan, memberikan perlindungan dan efek jera untuk menjaga martabat dan kesejahteraan istri. Menjaga akal (hifdz al-'aql) mengakui bahwa kekerasan rumah tangga dapat merusak kemampuan berpikir jernih dan keseimbangan psikologis istri. Dengan melaporkan kekerasan kepada hakim dan menjatuhkan hukuman kepada pelaku, diharapkan kesejahteraan mental istri dapat dipulihkan. Menjaga keturunan (hifdz al-nasl) menekankan pentingnya lingkungan yang aman dan penuh kasih untuk anak-anak. Istri dapat mengadukan kekerasan kepada hakim untuk memastikan lingkungan yang sehat dan mendukung perkembangan optimal anak-anak. Menjaga harta (hifdz al-mal wa al-'irdh) melibatkan kewajiban suami memberikan nafkah yang layak. Penelantaran finansial oleh suami merupakan bentuk kekerasan yang dapat dilaporkan kepada hakim, sehingga istri dan anak-anak mendapatkan nafkah atau kesempatan bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka.

#### **V. DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman, Zulkarnain. 2020. "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow." *Jurnal Ushuluddin: Dialog Media Pemikiran Islam* 22 (1): 52–70.
- Al-Musri, Ahmad, and Husain Jauhar. 2009. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrohim bin Musa Al-Lakhami Al-Ghimathi Al-Maliki. 2005. *Al-Muwafakat Fii Ushuli As-Syariah*. 2nd ed. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah.
- Arifin, Bustanul, and Lukman Santoso. 2016. "Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah." *Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 6:113–25. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>.



- Bakri, Asafri Jaya. 1996. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Pt RajaGrafindo Persada.
- Databoks. 2023. <https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2024/06/06/Update-2023-Jumlah-Perceraian-Akibat-Kekerasan-Dalam-Rumah-Tangga-Kdrt-Jawa-Timur-1-636-Kasus>.
- Ibnu, Al-Arabi. 2003. *Al Jami' Li Ahkam Al-Quran*. II. Beirut: Dar Al-Fikr Al-Arabi.
- Irvan, Achmad, and Setyo Admoko. 2020. "Analisis Kemampuan Argumentasi Ilmiah Siswa Berbasis Pola Toulmins Argument Pattern (TAP) Menggunakan Model Argument Driven Inquiry Dan Diskusi Pada Pembelajaran Fisika SMA." *Inovasi Pendidikan Fisika* 09:318–24.
- Jumuslihan. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)." Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Jurjani, Ali ibn Muhammad Al. 2012. *At-Ta'rifat*. 1st ed. Jakarta: Dar Al Kotob Al Islamiah.
- Khadimiy, Nuruddin Bin Mukhtar Al-. 2001. *Ilm Al-Maqashid Al-Syari'Ah*. 1st ed. Riyad: Maktabah Al-'Abikan.
- Kharismadawati, Rina Nurul. 2021. "Perlindungan Kaum Perempuan Dalam Perspektif Keislaman Dan Keindonesiaan." *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 195–206.
- Namlah, Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad al-. 2000. *Al-Jami' Li Masail Ushul Al-Fiqh Wa Tathbiqaha 'Ala l-Madzahib Al-Rajih*. 1st ed. Riyad : Maktabah Al-Rusydi.
- Rahmah, Laili, Al-Mujahidin Noor, and Khairil Anwar. 2021. "Solusi Al-Quran Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Proceedings of Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies (PINCIS)* 1 (1): 635–48.
- Risdianto. 2021. "Hukuman Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam." *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 10 (1): 59–76.
- Sudarti. 2021. "HUKUM QISHASH DIYAT: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana Di Indonesia." *YUDISIA : JURNAL PEMIKIRAN HUKUM DAN HUKUM ISLAM* 12 (1): 35–50.
- Syaodih, Sukmadinata, and Nana. 2009. "Pengembangan Kurikulum : Teori Dan Praktek." *Journal of Chemical Information and Modeling* .
- Triaji Bagus, Wasono. 2016. "Strategi Komunikasi Budaya Tokoh Perempuan Dalam Pertunjukan Reyog Perempuan 'SARDULO NAHESWARI' Di Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo." <http://eprints.umpo.ac.id/2466/2/BAB%20I.pdf>.